

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, "*Hukum Perdata Indonesia*", Cetakan 5, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ani Purwati, 2020, "*Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*", Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Cholis Narbuko dan Abu Achmad, 2020, "*Metodologi Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta.
- Dwi Tatak Subagiyo, 2018, "*Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*", UWKS Press, Surabaya.
- Fence M. Wantu, 2015, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Reviva Cendekia, Gorontalo.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, "*Memahami Hukum Perikatan*", Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
- Lukman Santoso Az, 2019, "*Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*", Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Martha Eri Safira, 2017, "*Hukum Perdata*", CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram.
- Munir Fuady, 2017, "*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nanda Amalia, 2013, "*Hukum Perikatan*", Unimal Press, Aceh.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.N.H Simanjuntak, 2017, "*Hukum Perdata Indonesia*", Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rahmadi, 2011, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Antasari Press, Banjarmasin.
- Salim H.S., 2019, "*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*", Sinar Grafika, Cet. 14, Jakarta.

Sri Budi Purwaningsih, 2019, *"Hukum Jaminan & Agunan Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia"*, Umsida Press, Sidoarjo.

Siti Malikhatun Badriyah, 2020, *"Hukum Jaminan"*, Yoga Pratama, Semarang.

Sri Mamudji, 2016, *"Metode Penelitian dan Penulisan Hukum"*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2019, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.

Zainuddin Ali, 2019, *"Metode Penelitian Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zakiah, 2015, *"Hukum Perjanjian"*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

Jurnal Hukum

Andi Purnawati, 2020, *"Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia"*, Maleo Law Journal, Volume 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.

Anwar Hafidzi, Dwi Aprilia Wahani, Nur Halisa, dan Yunika Hariyati, 2019, *"Pendidikan Bermusyawarah dalam Kehidupan Bernegara (Telaah terhadap Hadits-Hadits Hukum Tatanegara)"*, Jurnal of Islamic and Law Studies, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Aliya Sandra Dewi, 2013, *"Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Arvi Tunaswati dan Edy Lisdiyono, 2023, *"Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr)"*, Jurnal Akta Notaris, Volume 2 Nomor 1, Program Studi Magister Kenotarioatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Ayunita NR dan Dian AW, 2018, *"Kesetaraan dalam Perjanjian Kerja dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum"*, Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 3.

Depri Liber Sonata, Deni Achmad, Muhammad faris, Aisyah Muda C, Andre Arya Pratama, Octo Ridho Pangestu, 2022, *"Oprimalisasi Peran Mediator Desa dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran"*, Jurnal Sinergi, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- Desmawaty Romli, Junaidi, M. Martindo Merta, 2022, *“Kewenangan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa”*, Jurnal Solusi, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang.
- Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, 2011, *“Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan”*, J. Dinamika SosBud, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Ery Agus Priyono dan Katya Nabila Saka Birauti, 2022, *“Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan”*, Law Development & Justice Review, Volume 5 Nomor 1, Universitas Diponegoro.
- Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, 2018, *“Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”*, Jurnal Hukum Kenotariaran dan ke-PPAT-an, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Hery Mahardika, M. Galang Asmara, Muh Risnain, 2022, *“Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Di Kabupaten Lombok Utara”*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 9 No. 4, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- Indah Sari, 2020, *“Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Khairul Aswadi, 2018, *“Racio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR)”*, Unizar Law Review, Volume 1 Issue 1, DPD Kongres Advokat Indonesia.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *“Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Luthvi Febryka Nola, 2016, *“Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7 Nomor 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Medika Andarika Adati, 2018, *“Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Lex Privatum, Volume VI Nomor 4, Universitas Sam Ratulangi.
- M. Irfan Reza Mahendra dan Jeane Neltje, 2023, *“Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik”*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 10 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara.

Niken Payunirasetyawati dan Tony Hanoraga, 2015, *“Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”*, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 8 Nomor 1.

Nurtita, 2022, *“Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)”*, Jurnal Dinamika, Volume 28 Nomor 17, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang.

Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, Retno Kus Setyowati, 2023, *“Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum”*, Jurnal Krisna Law, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Rosita, *“Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”*, Jurnal of Islamic Law, Volume VI Nomor 2, STAIN Watampone Sulawesi Selatan.

Socha Tcefortin Indera Sakti, 2020, *“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan”*, Jurnal Privat Law, Volume VIII No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, 2016, *“Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa”*, Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sri Redjeki Slamet, 2013, *“Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”*, Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 2, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners Jakarta Pusat.

Tami Rusli, 2015, *“Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Volume 10 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3269 K/Pdt/2001.

Sumber Lain

“Hukum Perikatan”, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, 2020.

Wawancara pribadi dengan Ibu Sunaryatun selaku debitur dan Bapak Agus selaku kreditur.

